



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

Pemohon, lahir di pada tanggal 25 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di, pada tanggal 02 April 1968, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Kompleks Balai Desa), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 21 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Akta Nikah Nomor 21/21/I/2008 tertanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus duda meninggal dan Termohon berstatus janda cerai;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah milik Pemohon di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
 4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
 6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 5 terjadi pada akhir bulan Juni 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saudara kandung Termohon di Kompleks Balai Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 7. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 4 bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
 8. Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama kembali Termohon karena perselisihan sebagaimana alasan tersebut diatas dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 4 bulan lamanya, sehingga Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 23 Oktober 2019 dan 1 November 2019, dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam setiap persidangan majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor atas Akta Nikah Nomor tertanggal 18 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing bernama :

1. SAKSI I, lahir di16 November 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon. Setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah sejak 3 (tiga) tahun karena suami saksi bekerja di bengkel milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja tetapi setelah sekitar awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat itu saksi sedang mengantar makan siang kepada suami saksi di tempat kerja yang kebetulan tempat kerja suami saksi itu adalah juga rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi disebabkan karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar bulan Juni tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Juni tahun 2019 karena sejak itu saksi sudah tidak pernah melihat Termohon lagi di kediaman bersama dan hanya melihat Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun bersama kembali;

*Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya usaha damai yang dilakukan keluarga kedua belah pihak, namun saksi sering menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;
- 2. SAKSI II, lahir di tanggal 20 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wisma Bulawan, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon. Setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah milik Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja tetapi sekitar pertengahan tahun 2018 terlihat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa rumah saksi hanya berjarak beberapa rumah dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi lewat di depan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa dari isi pertengkaran tersebut saksi tahu sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keturunan, Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa seingat saksi Termohon pergi dari kediaman bersama sekitar bulan Juni 2019 hingga sekarang dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Juni 2019 karena sejak saat itu saksi sudah tidak pernah melihat Termohon lagi di kediaman bersama dan hanya melihat Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga telah mendamaikan, namun saksi sudah sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon dan Termohon beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tempat tinggal Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon

*Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon tidak bisa memberi keturunan kepada Pemohon. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juni 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saudara kandung Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah dan sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri. Atas dasar itu maka Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon dan alasan Pemohon mengajukan perkara ini karena terjadi perselisihan terus menerus yang meliputi penyebab

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut serta akibatnya terhadap keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P dan dua orang Saksi dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, bukti P merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2019 hingga sekarang. Dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak ada komunikasi untuk rukun kembali;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menyatakan Permohon telah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil tentang Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019 yang puncaknya terjadi sejak bulan Juni tahun 2019, sehingga sejak bulan Juni 2019 tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang, dan upaya perdamaian telah dilakukan oleh para saksi kepada Pemohon tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Januari 2008;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019 telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2019, Termohon pergi dari kediaman bersama;
4. Bahwa kedua orang saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang terjadi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019 yang disebabkan karena Termohon tidak dapat memberi keturunan kepada Pemohon yang puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2019 sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi, hal ini merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dan selama itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali meskipun sudah pernah diupayakan damai oleh para saksi. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan Pemohon dan Termohon berpisah akibat dari permasalahan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi Pemohon dan tujuan perkawinan menjadi sulit tercapai. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”*

Dengan demikian maka perceraian untuk perkara ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 27:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa tentang petitum Pemohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon”, berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Otaya, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

ttd

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses :Rp 50.000,00
 2. Panggilan :Rp575.000,00
 3. PNBP
 - Pendaftaran :Rp 30.000,00
 - Panggilan :Rp 20.000,00
 - Redaksi :Rp 10.000,00
 4. Meterai :Rp 6.000,00+
- Jumlah** : Rp691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Tutuyan, 12 November 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

ttd

Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)